

PERAN DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Jihan Syahrani

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung
jihansyahrani@gmail.com*

Abstrak

Terbatasnya pengetahuan terkait pentingnya peningkatan pertumbuhan UMKM masih Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung berdampak pada stagnasi pertumbuhan usaha. Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 serta berbagai program pembinaan dan bantuan modal berupaya mendorong peningkatan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan UMKM serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pengembangan UMKM. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, serta ketidakstabilan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pembinaan, peningkatan kerja sama lintas sektor, dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM guna mewujudkan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata Kunci: *UMKM, peran pemerintah, Dinas Perdagangan, pengembangan usaha, hambatan.*

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi struktural perekonomian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. UMKM menjadi wadah aktivitas ekonomi yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika pasar, sehingga mampu berperan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia mendapat landasan yang kuat jika UMKM berperan sebagai aktor produktif dan kompetitif utama dalam perekonomian nasional.¹ Dalam konteks ini, keberadaan UMKM diperkuat melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menegaskan pentingnya pengembangan usaha berbasis demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kontribusi UMKM tidak hanya terlihat pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.²

Hal ini didukung oleh meningkatnya realisasi investasi pada sektor UMKM yang dapat merekrut tenaga kerja lebih banyak serta memberikan upaya dan dukungan besar terhadap perekonomian negara.³ Mengacu pada data pelaksanaan investasi selama periode Januari–Juni (Semester I) 2024 menembus Rp829,9 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 22,3% dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2023. Perolehan ini adalah 50,3% dari total target tahun 2024. Kemudian perekrutan pekerja pada triwulan ini sebesar 677.623 orang dan 1.225.042 orang selama Semester I 2024. Fakta tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar dalam

¹ Lubis, Putri Salsabila Indrawan, and Rofila Salsabila. "Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia." MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis 2.2 (2024): 91-110.

² Sunanda, Erwin, et al. "Menakar Efektivitas Politik Hukum Perdagangan Dalam Menopang Kemandirian UMKM Di Indonesia." Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 4.2 (2025): 341-362.

³ Janah, Ulfa Roudhotun Nurul, and Frances Roi Seston Tampubolon. "Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di indonesia." PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 1.2 (2024): 739-746.

menciptakan peluang kerja, mendorong kreativitas, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

Di tingkat daerah, UMKM berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian, termasuk di Kota Bandar Lampung yang memiliki potensi besar di sektor perdagangan dan industri. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui berbagai program seperti pelatihan, bantuan modal, dan fasilitasi pemasaran. Namun demikian, dalam praktiknya pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan akses pasar dan teknologi.⁴

Upaya pengembangan UMKM juga menghadapi tantangan dari sisi kelembagaan, seperti kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, asosiasi usaha, dan perguruan tinggi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya implementasi program pembinaan UMKM.⁵ Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan analisis terhadap peran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.⁶ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif guna mendukung pengembangan UMKM, sehingga mampu

⁴ Susanti, Susanti, and Erlin Kurniati. "Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Daerah Di Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 4.1 (2025): 274-297.

⁵ Sugiharto, Anisa Febrianti, et al. "Pemberdayaan UMKM melalui Sinergi Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Pengembangan Kreativitas SDM: Empowerment of MSMEs through Synergy between Universities and Communities in Developing Human Resource Creativity." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 3.4 (2025): 12-29.

⁶ Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya

meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum dan dengan Pendekatan yuridis dan empiri. Sumber data yang diimplementasikan pada penelitian ini tersusun atas dua jenis, yakni sumber data primer dihasilkan dari wawancara dengan Pejabat terkait di lingkungan Dinas Perdagangan serta Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dan sumber data sekunder yang sudah dikumpulkan dengan meneliti, mempelajari, menganalisa, mengolah dan menghimpun data yang berkaitan dengan materi observasi yang dilaksanakan. Prosedur Pengumpulan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu *Editing*, Interpretasi data dan sistematisasi data.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Peran merupakan faktor dinamis pada suatu posisi. Apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya, dengan itu seseorang tersebut sudah memenuhi perannya sebagai subject.⁸ Peran merupakan suatu pemikiran yang berbicara terkait dengan jabatan serta sikap seseorang yang diinginkan dari pada dirinya sendiri, melainkan senantiasa ada pada hubungan dengan orang lain. Pemerintah menjadi regulator, dinamisator dan juga fasilitator dengan peran yang sangat penting didalamnya, pemerintah memiliki kedudukan dalam memfasilitasi dan membantu dalam peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ada banyak metode

⁷ Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina, 2023.

⁸ Yare, Mince. "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor." *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 3.2 (2021): 17-28.

guna mewujudkannya sebagaimana dengan meningkatkan pendapatan negara dengan mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membagikan pendelegasian atau wewenang kepada pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerahnya dengan meningkatkannya pada sektor perdagangan.⁹

Dalam hal ini pemerintah kota Bandar Lampung yang diwakilkan melalui Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dimana menjalankan perannya dengan menjadi regulator dimana diutamakan dasar guna mengatur semua aktivitas yang memiliki kaitan dengan peran pemerintah didalam meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dimana Dinas Perdagangan akan mengesahkan regulasi dan kebijakan dengan menjadi dasar atas aturan implementasi. Guna melihat peran pemerintah tersebut dibutuhkan regulasi dan aturan dalam menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah.¹⁰ Peran Dinas Perdagangan menjadi regulator yang mana pemerintah pusat sudah melahirkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Perindustrian Penuhungan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan.

Pada sektor ini Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung juga membentuk dan merumuskan regulasi terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Usaha Mikro yang menjadi dasar hukum pada pengarahan dan peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam regulasi ini diuraikan bahwa bagian industry pangan dan sandang mempunyai tugas utama menjalankan beberapa

⁹ Hudi, Moh. "Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2022): 21-37.

¹⁰ Wuryandani, Dewi, and Hilma Meilani. "Peranan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 4.1 (2013): 103-115.

tugas pada sektor industri dalam pembinaan, pengembangan atas sektor industri kecil, menengah dalam melaksanakan tugasnya.¹¹

Dalam sektor Perindustrian ini menjalankan proses sesuai dengan fungsinya. Adapun peran daripada Dinas Perdagangan juga yakni sebagai Dinamisator yang artinya menggerakkan keikutsertaan masyarakat apabila terjadi hambatan-hambatan, masalah-masalah dalam tata kelola pembangunan guna menyokong dan menjaga dinamika Pembangunan daerah.¹² Peran dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai dinamisator ialah membagikan arahan dan bimbingan serta menjalin komunikasi dan berkoordinasi pada mereka yang berhubungan terkait guna memajukan dan peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah. Dimana biasanya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung membagikan bimbingan, dengan dilaksanakannya melalui pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan studi banding serta bimbingan teknis yang diimplementasikan secara berkala.

Peran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung pada proses peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yakni dengan membuat pembinaan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang mana diharapkan hasil guna mengarahkan dan membagikan pemahaman terhadap pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan guna menaikkan semangat dalam upaya serta membagikan pertolongan dengan wujud pengurusan dokumen-dokumen hukum dalam wujud yang lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat bersaing dengan usaha lainnya. Kemudian Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung juga dalam memberikan arahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pembinaan, pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung dengan melakukan peninjauan dan juga survey

¹¹ Sembiring, Sentosa. "Produk Industri Rumah Tangga: Dalam Pengawasan Pemerintah Dan Penguatan Posisi Produsen." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 28.2 (2023): 119-129.

¹² Caniago, Putri Ranggaini, and Laylan Syafina. "Analisis Peran Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Sumatera Utara Bidang Ilmea:(Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka)." *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 4.1 (2024): 284-291.

ketempat-tempat produksi guna memandang keadaan dilapangan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bersih atau tidak, melihat wujud yang diamplikasikan pada proses produksi dan juga layak atau tidak digunakan dan diperjual belikan.

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung juga berperan sebagai Fasilitator yang mana dalam hal ini Dinas Perdagangan menjadi fasilitator pada proses pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan melahirkan gejala yang baik dan membantu berbagai kepentingan. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mandiri Adalah bidang yang tersusun pada semacam upaya berskala kecil dan menengah yang mempunyai upaya utama pada perekonomian Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota yakni yang diwakilkan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung juga sangat mendukung peningkatan dan pengembangan usaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui penyediaan tempat untuk berjualan seperti akhir pekan yang diadakan pada hari minggu seperti car free day, dekat kantor Walikota Bandar Lampung yang kerap menjadi tempat berbincang kalangan muda-mudi pada malam hari, dan masih banyak yang lainnya.

Dalam pengembangan dan peningkatan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung memiliki peran yang cukup penting dalam melaksanakan berbagai inisiatif peningkatan dan pemberdayaan. Peran yang menguatkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ini selaras pada pengertian upaya yang merupakan factor dinamis dari mendeksripsikan apapun. Seseorang disebutkan upaya apabila ia sudah melaksanakan hak dan kewajiban selaras dengan tugas dan perannya.¹³ Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan informan kunci, diperoleh gambaran bahwa Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil wawancara dengan Ahmad Barmawi (28 Juli 2025) menunjukkan bahwa pembinaan UMKM dilakukan melalui berbagai program seperti bimbingan, penyuluhan,

¹³ Nur, Irayanti, and Suparman Mannuhung. "Pelaksanaan hak dan kewajiban guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada UPT SMA Negeri 1 Luwu Utara." *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan* 5.2 (2022): 98-108.

pendidikan dan pelatihan, serta studi banding ke daerah yang telah maju. Program ini difokuskan pada peningkatan manajemen sumber daya, keuangan, dan pemasaran.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan berupaya membangun kapasitas internal pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif.¹⁵ Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan Widawati yang menjelaskan bahwa dukungan tidak hanya berupa pembinaan, tetapi juga penyediaan fasilitas fisik berupa lokasi strategis untuk pemasaran, seperti area sekitar Kantor Wali Kota. Selain itu, kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha seperti hak merek, sertifikasi halal, dan izin edar turut diberikan. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa hubungan antara Dinas Perdagangan dan pelaku UMKM bersifat simbiosis mutualisme. Dinas berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara pelaku UMKM memperoleh dukungan untuk mengembangkan usahanya.¹⁶ Selain itu, Dinas Perdagangan juga aktif melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap program pemberdayaan. Sosialisasi ini menjadi penting karena mampu membentuk minat, arah pengembangan usaha, serta meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam program pemerintah.

B. Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Perdagangan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan UMKM, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

¹⁴ Pamungkas, Imang Dapit, and Ngurah Pandji Mertha Agung Durya. "Pelatihan laporan keuangan dan sumber daya manusia untuk peningkatan ekonomi kreatif pada agrowisata Desa Kalisapu, Kabupaten Slawi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 4.3 (2024): 79-87.

¹⁵ Adrian, Muhammad. "Peran Dinas Peindustrian Dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Usaha Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi." *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics* 2.2 (2025): 192-204.

¹⁶ Awaludin, Awaludin. "Persepsi Umkm Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha." *Journal of Applied Economics and Business Global* 1.1 (2025): 9-15.

Pelatihan dan sosialisasi secara rutin diberikan kepada pelaku UMKM, terutama dalam bidang manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengelolaan usaha. Hal ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha sehingga berdampak pada pertumbuhan UMKM.

b. Kemudahan Akses Permodalan

Dinas Perdagangan bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah. Upaya ini membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha serta menjaga keberlanjutan produksi.

c. Digitalisasi UMKM

Pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan teknologi digital melalui marketplace dan media sosial. Digitalisasi ini terbukti efektif dalam memperluas jangkauan pasar hingga luar daerah.

d. Peningkatan Kualitas Produk

Dinas Perdagangan memfasilitasi pengurusan sertifikasi seperti halal dan izin edar. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar.

e. Perluasan Akses Pasar

Upaya branding dan promosi dilakukan melalui pameran, bazar, serta studi pasar. Strategi ini membantu pelaku UMKM memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan penjualan.

f. Kerja Sama dan Kemitraan

Dinas berperan sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan mitra seperti penyedia bahan baku dan lembaga lainnya, sehingga tercipta sinergi yang mendukung pertumbuhan usaha.

g. Dukungan Infrastruktur dan Regulasi

Penyediaan lokasi usaha dan penyederhanaan perizinan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM.

C. Analisis Peran Dinas Perdagangan dalam Perspektif Pemberdayaan

Peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan UMKM dapat dianalisis menggunakan konsep pemberdayaan menurut Suharto, yang meliputi:

a. **Pemungkinan (Enabling)**

Mengacu kepada pendapat dari Suharto, pemungkinan adalah kondisi dimana Dinas Perdagangan melahirkan kondisi yang menciptakan kemungkinan dalam Masyarakat guna berkembang secara maksimal. Dinas Perdagangan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha. sehingga mampu berlalu dengan baik dan mendapatkan kemajuan.

b. **Penguatan (Empowering)**

Penguatan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan akses permodalan. Informasi terkait sumber pembiayaan membantu pelaku usaha dalam mengatasi keterbatasan modal. Menurut pendapat dari Suharto, penguatan Adalah sebuah upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang punyai oleh Masyarakat pda proses menuntaskan permasalahan terhadap pemenuhan kebutuhan.

c. **Perlindungan (Protecting)**

Dinas memberikan perlindungan melalui fasilitasi legalitas usaha seperti NIB dan sertifikasi halal. Upaya ini bertujuan agar UMKM mampu bersaing secara sehat tanpa diskriminasi. Hal ini selaras dengan selfiawaty Fausiah yang mengatakan bahwa pembinaan telah efektif dilaksanakan Nampak dari seluruhnya pembagian atas penjagaan terhadap kualitas produk, terdapat kedisiplinan dan perhatian pemerintah daerah dalam membagikan pembentukan berkesinambungan serta keselarasan melaksanakan perizinan dalam Penataan dan pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mengatakan semacam factor dalam peningkatan usaha.

d. **Penyokongan (Supporting)**

Penyokongan dilakukan melalui pelatihan rutin, bantuan peralatan, serta pemanfaatan teknologi digital. Hal ini membantu pelaku UMKM meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Hal ini berhubungan atas pembagian pelatihan mampu meningkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan manajemen yang baik, literasi digital pada memasarkan produk-produk sehingga usaha yang dilaksanakan mampu berkembang dengan baik dan lebih profesional dalam mengelola usahanya. Dan dengan ini selaras dengan pendapat dari M. Aidil S. yang mengatakan bahwa hasil pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik selaras dengan Nampak dari pada penyokongan peralatan, penjualan produk dan bentuk webinar kewirausahaan, memanfaatkan media teknologi yang dilaksanakan dengan maksimal dan pemberian izin pada urusan berusaha.

e. Pemeliharaan (Maintaining)

Pemeliharaan dilakukan dengan menjaga keberlanjutan usaha melalui kegiatan promosi seperti pameran dan pemberian lokasi usaha strategis, sehingga UMKM dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

D. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pembangunan ekonomi daerah tidak terlepas dari peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian. UMKM terbukti memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara empiris, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.¹⁷ Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung masih

¹⁷ Wati, Deby Laras, et al. "Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3.1 (2024): 265-282.

menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan tersebut berdampak pada rendahnya daya saing dan keterbatasan kemampuan UMKM dalam berkembang secara optimal.¹⁸ Salah satu metode sehingga mampu dilaksanakan guna mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah memberikan inovasi secara berkelanjutan.¹⁹

Beberapa faktor penghambat utama dalam peningkatan UMKM antara lain:

1. Keterbatasan Modal dan Akses Keuangan, banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan modal karena tidak punya agunan, kurangnya catatan keuangan, atau prosedur pinjaman yang rumit. Akibatnya, mereka hanya mengandalkan tabungan pribadi atau pinjaman dari keluarga.
2. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Manajemen, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara mengatur keuangan, menghitung keuntungan, atau membuat strategi bisnis yang efektif. Akibatnya, usaha sering berhenti di tengah jalan.
3. Kurangnya Inovasi dan Teknologi, sebagian besar UMKM masih menjalankan usaha dengan cara tradisional. Mereka jarang menggunakan teknologi modern atau memperbarui produk. Akibatnya, produk mereka kurang menarik dan sulit bersaing.
4. Legalitas dan Perizinan yang Belum Lengkap, banyak UMKM belum memiliki izin usaha, sertifikasi halal, atau NIB. Padahal, izin ini penting untuk bisa bekerja sama dengan instansi lain dan mengembangkan pasar.
5. Keterbatasan Akses Pasar, banyak UMKM hanya menjual produk di lingkup lokal karena belum tahu cara memasarkan

¹⁸ Hamid, Nisrina, et al. "Identifikasi Faktor Daya Saing UMKM di Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pendekatan Fishbone." *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 6.2 (2024): 96-116.

¹⁹ Nuratri, Bangkit, and Evi Sofiati. "Strategi Inovasi Kewirausahaan Kreatif Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracodong Kota Bandung." *Jurnal Tadbir Peradaban* 4.3 (2024): 457-464.

produknya secara online atau belum punya jaringan distribusi yang luas.

6. Kendala Infrastruktur dan Teknologi, di beberapa daerah, akses internet, listrik, dan transportasi masih terbatas. Hal ini membuat proses produksi dan penjualan jadi terhambat.
7. Dampak Ekonomi dan Krisis Global, contohnya saat pandemi COVID-19, banyak UMKM mengalami penurunan penjualan karena daya beli masyarakat turun. Ini menunjukkan betapa rapuhnya sebagian besar UMKM dalam menghadapi situasi krisis.
8. Birokrasi yang Rumit, prosedur perizinan yang panjang dan tumpang tindih antarinstansi sering membuat pelaku usaha kecil enggan mengurus legalitas atau mengembangkan usahanya lebih jauh.

Problematika ini perlu menghasilkan perhatian khusus oleh berbagai pihak yang berhubungan atas kehadiran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) amat krusial pada pengembangan pendapatan daerah. Permasalahan yang menghadang oleh Dinas Perdagangan dalam peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).²⁰

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBN. Kesimpulan utama dari analisis ini terbagi ke dalam tiga aspek krusial. Pertama, mekanisme pengawasan APBN di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dan struktur yang berlapis, mulai dari pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP, pengawasan eksternal independen oleh BPK, hingga pengawasan legislatif oleh DPR. Sinergi antarlembaga ini dirancang untuk menciptakan sistem pengendalian preventif dan korektif guna memastikan bahwa setiap

²⁰ Florita, Aina, Jumiaty Jumiaty, and Adil Mubarak. "pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Koperasi Dan Ummk Kota Padang," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1.1 (2019): 143-153.

rupiah anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan ekonomis demi kesejahteraan masyarakat.

Kedua, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada penerapan asas transparansi yang radikal. Pengawasan tidak akan mencapai hasil optimal jika hanya bersandar pada audit formalitas tanpa adanya keterbukaan informasi bagi publik. Transparansi berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang mampu meminimalisir risiko penyimpangan anggaran oleh pejabat publik. Melalui keterbukaan data, masyarakat dapat ikut serta sebagai pengawas eksternal, yang pada gilirannya memberikan tekanan positif bagi pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan lebih berhati-hati dan bebas dari praktik korupsi.

Ketiga, integrasi sistem pengawasan berbasis digital menjadi kunci masa depan akuntabilitas modern. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan interoperabilitas, ego sektoral, kompleksitas regulasi, hingga risiko keamanan siber, upaya menuju *Single Source of Truth* (SSoT) harus tetap menjadi prioritas nasional. Integrasi ini bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan transformasi hukum untuk menjamin validitas bukti digital dan penegasan tanggung jawab hukum pribadi (*personal liability*) bagi setiap pelaku transaksi anggaran. Sebagai penutup, transformasi pengawasan APBN yang ideal memerlukan pendekatan holistik yang menyatukan kekuatan regulasi, kecanggihan teknologi, dan kesiapan budaya organisasi. Tanpa adanya sinkronisasi antara sistem pengawasan yang terpadu dengan integritas sumber daya manusia, maka celah penyimpangan akan selalu ada. Oleh karena itu, mengatasi hambatan infrastruktur dan literasi digital serta memperkuat legitimasi hukum digital adalah langkah mutlak yang harus diambil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melindungi kedaulatan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Berikut adalah daftar pustaka yang telah dirapikan dan disusun berdasarkan APA Style (edisi ke-7), serta diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis pertama:

Daftar Pustaka

- Adrian, M. (2025). Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan usaha industri kecil menengah Kota Bukittinggi. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(2), 192–204.
- Awaludin, A. (2025). Persepsi UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. *Journal of Applied Economics and Business Global*, 1(1), 9–15.
- Caniago, P. R., & Syafina, L. (2024). Analisis peran fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Sumatera Utara Bidang ILMEA: (Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka). *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 284–291.
- Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. (n.d.). Peran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya [Dokumen/Laporan tidak diterbitkan].
- Florita, A., Jumiati, J., & Mubarak, A. (2019). Pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 143–153.
- Hamid, N., et al. (2024). Identifikasi faktor daya saing UMKM di Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pendekatan Fishbone. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 6(2), 96–116.
- Hudi, M. (2022). Pengelolaan pajak reklame: Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 21–37.

- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan nasional di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 739–746.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 91–110.
- Nur, I., & Mannuhung, S. (2022). Pelaksanaan hak dan kewajiban guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada UPT SMA Negeri 1 Luwu Utara. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 5(2), 98–108.
- Nuratri, B., & Sofiati, E. (2024). Strategi inovasi kewirausahaan kreatif untuk meningkatkan daya saing UMKM di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracodong Kota Bandung. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 4(3), 457–464.
- Pamungkas, I. D., & Durya, N. P. M. A. (2024). Pelatihan laporan keuangan dan sumber daya manusia untuk peningkatan ekonomi kreatif pada agrowisata Desa Kalisapu, Kabupaten Slawi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 79–87.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (normatif dan empiris). Penerbit Widina.
- Sembiring, S. (2023). Produk industri rumah tangga: Dalam pengawasan pemerintah dan penguatan posisi produsen. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 28(2), 119–129.
- Sugiharto, A. F., et al. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui sinergi perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengembangan kreativitas SDM: Empowerment of MSMEs through synergy between universities and communities in developing human resource creativity. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 3(4), 12–29.
- Sunanda, E., et al. (2025). Menakar efektivitas politik hukum perdagangan dalam menopang kemandirian UMKM di

- Indonesia. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 4(2), 341–362.
- Susanti, S., & Kurniati, E. (2025). Analisis pengembangan wilayah berbasis potensi lokal sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 274–297.
- Wati, D. L., et al. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 265–282.
- Wuryandani, Dewi, & Meilani, H. (2013). Peranan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 103–115.
- Yare, M. (2021). Peran ganda perempuan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2), 17–28.